BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sekretariat : Komplek Perkantoran Pemda Kab. Lampung Timur
Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur

Nomor	:	B-68/PM.00.02/K.LA-04/12/2025	2 Desember 2025
Sifat	:	BIASA	
Lampiran	:	-	
Perihal	:	Imbauan	

Kepada, Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur
Di-
Sukadana

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Timur menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengawasan Pemuktakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pada pengawasan Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Timur menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Timur, bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) PKPU 1 Tahun 2025: *"Penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip:"*
   a. *komprehensif;*
   b. *inklusif;*
   c. *akurat;*
   d. *mutakhir;*
   e. *terbuka;*
   f. *responsif;*
   g. *partisipatif;*
   h. *akuntabel;*
   i. *pelindungan data pribadi; dan*
   j. *aksesibel.*
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) PKPU 1 Tahun 2025: *"Sasaran PDPB merupakan WNI yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di luar negeri. WNI sebagaimana dimaksud memenuhi persyaratan:*
   a. *berusia genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin yang dibuktikan dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;*
   b. *tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan*
   c. *tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
   d. *WNI yang pindah ke luar dari domisilinya dilakukan pendataan pada tempat domisili terakhir sesuai dengan alamat pada KTP-el, KK, biodata penduduk, IKD, dan/atau paspor."*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. *Berdasarkan* ketentuan Pasal 8 Ayat (1) PKPU 1 Tahun 2025: *"Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:"*
   a. *menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;*
   b. *menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;*
   c. *melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;*
   d. *melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan*
   e. *mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota."*
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) PKPU 1 Tahun 2025: *"Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:*
   a. *melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;*
   b. *melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;*
   c. *melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;*
   d. *mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;*
   e. *menyampaikan laporan PDPB kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;*
   f. *menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan*
   g. *menindaklanjuti laporan hasil dan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB."*
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) PKPU 1 Tahun 2025: *"Penyelenggaraan PDPB sebagaimana* dimaksud *pada ayat (1) dilaksanakan oleh:*
   a. *KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;*
   b. *KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali; dan*
   c. *KPU paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali."*
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) PKPU 1 Tahun 2025: *"Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:*
   a. *DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir;*
   b. *data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;*
   c. *data yang bersumber dari instansi atau lembaga terkait; dan*
   d. *laporan dari masyarakat."*
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) PKPU 1 Tahun 2025: *"Data Pemilih hasil sinkronisasi* sebagaimana *dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan desa/kelurahan atau nama lain dan memuat informasi elemen data paling sedikit:*
   a. *NIK;*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. *nomor KK;*
c. *nama lengkap;*
d. *tempat lahir;*
e. *tanggal lahir;*
f. *jenis kelamin;*
g. *status perkawinan;*
h. *alamat;*
i. *rukun tetangga;*
j. *rukun warga;*
k. *ragam disabilitas; dan*
l. *keterangan."*

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU 1 Tahun 2025: *"KPU Kabupaten/Kota dalam* menyelenggarakan *PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:*
   a. *pengolahan data:*
   b. *koordinasi;*
   c. *pemutakhiran; dan*
   d. *rekapitulasi."*
9. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1),(2), dan (3) PKPU 1 Tahun 2025:
   (1) *"KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.*
   (2) *Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;*
      a. *Bawaslu Kabupaten/Kota; b*
      b. *dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;*
      c. *lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;*
      d. *Tentara Nasional Indonesia;*
      e. *Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
      f. *pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;*
      g. *pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;*
      h. *rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau*
      i. *instansi terkait lainnya.*
   (3) *Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali."*
10. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) samapi dengan Ayat (5) PKPU 1 Tahun 2025:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(1) *"KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.*

(2) *Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali. (*

(3) *Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang:*

a. *Bawaslu Kabupaten/Kota;*
b. *dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau*
c. *instansi terkait lainnya.*

(4) *Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui: a. b. pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau pertemuan melalui media dalam jaringan.*

(5) *Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik.*

(6) *KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika dokumen yang ditunjukan terbukti benar."*

11. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (5) PKPU 1Tahun 2025:

"KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:

a. *Bawaslu Kabupaten/Kota;*
b. *dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau*
c. *instansi terkait lainnya."*

12. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) PKPU 1 Tahun 2025:

(1) *"Pasal 21 (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui:*

a. *laman KPU Kabupaten/Kota;*
b. *media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau*
c. *aplikasi berbasis teknologi informasi.*

(2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat."*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, mengimbau KPU Kabupaten Lampung Timur untuk:

1. Menyusun PDPB pada TPS Lokasi Khusus dengan menyertakan alamat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi sesuai dengan KTP-el Pemilih;
2. Menerima data hasil koordinasi dan laporan Masyarakat;
3. Melakukan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap data yang diduga TMS;
4. Melakukan pencermatan terhadap data Pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisa potensi kegandaan, serta data invalid termasuk data anomali;
5. Menindaklanjuti analisa kegandaan secara nasional;
6. Melakukan pengecekan data Pemilih melalui webportal pengecekan NIK Dukcapil jika ditemukan kegandaan antar Pemilih dengan Kabupaten/Kota lain. Jika hasil pencarian sesuai, maka KPU Kabupaten/Kota memastikan Pemilih yang dimaksud tetap ada di dalam Sidalih dan jika hasil pencarian ditemukan alamat pada KTP-el tidak sesuai dengan alamat Pemilih yang terdaftar di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota setempat, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) dengan kategorisasi sebagai pindah domisili;
7. Memastikan Daftar Pemilih di lokasi khusus tetap ada di dalam Sidalih dan melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) di TPS asal dengan kategorisasi sebagai ganda dan mengisi keterangan sumber data sebagai *'lokasi khusus'* jika terdapat kegandaan antara Daftar Pemilih pada dan Daftar Pemilih TPS Lokasi Khusus;
8. Melaksanakan pemuktakhiran data pemilih berkelanjutan secara berkala dan berkesinambungan guna memastikan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan proses pemuktakhiran data pemilih dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pemeriksaan lapangan, serta koordinasi aktif dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), instansi Pemerintah Daerah, serta Lembaga Pengawas Pemilu;
10. Mengedepankan komprehensif, inkluisif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi, dan aksesibel dalam seluruh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tahapan pemuktakhiran data pemilih berkelanjutan agar dapat meminimalisir potensi kesalahan dan sengketa di kemudian hari; dan

11. Bawaslu Kabupaten Lampung Timur akan terus melakukan pengawasan secara aktif dan memberikan saran perbaikan atau rekomendasi apabila ditemukan kendala atau potensi pelanggaran selama proses pemuktakhiran data pemilih.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten
Lampung Timur



Lailatul Khoiriyah, S.H.I

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).